



BUPATI PEKALONGAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN

NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN

NOMOR 34 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan guna mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Pekalongan telah diatur dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 34 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah yang baru, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 34 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana tersebut diatas sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dirubah dan disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 34 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Ke

Kota Kajen Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dearah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Pekalongan Nomor 5);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 22);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 23);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 25);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 34 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 34 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal I angka 6 diubah sehingga berbunyi :
 6. Pembantu pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah Kepala Bagian Aset Sekretariat Daerah selaku pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab mengkoordinir Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Ketentuan lampiran angka Romawi II PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH angka 4 dan angka 10 diubah sehingga berbunyi :
 4. Kepala Bagian Aset selaku Pembantu Pengelola barang menghimpun, merekap dan mengusulkan rencana penghapusan dari masing-masing SKPD kepada Bupati melalui Pengelola.
 10. Barang yang sudah disetujui untuk dihapuskan sejak dikeluarkannya persetujuan dari Bupati maka barang tersebut diserahkan

pengguna/kuasa pengguna kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola untuk digudangkan (tidak boleh untuk dioperasionalkan) di gudang Bagian Aset Sekretariat Daerah dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang memuat diantaranya spesifikasi barang yang diserahkan.

3. Ketentuan lampiran angka Romawi IV. angka 1 Pengadaan Tanah diubah sehingga berbunyi :

1. Pengadaan Tanah.

Pengadaan Tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ketentuan lampiran angka Romawi VII.PENATAUSAHAAN

Angka 4 huruf c dan huruf d angka 2, diubah sehingga berbunyi:

c. Verifikasi dilakukan oleh Bagian Aset Setda bersama-sama dengan aparat pengawas fungsional (inspektorat) untuk semua barang inventaris. Sedangkan untuk Verifikasi khusus tanah dan bangunan, dibentuk Panitia Khusus Verifikasi tanah dan bangunan dengan Keputusan Pengelola dengan susunan personalia minimal sebagai berikut:

1.Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan selaku Ketua Panitia.

2.Kepala Bagian Aset Setda selaku Sekretaris.

3.Kepala Sub.Bagian Inventarisasi, Verifikasi dan Pengamanan aset pada Bagian Aset Setda sebagai anggota.

4.Unsur SubBag. Inventarisasi, Verifikasi dan Pengamanan Aset sebagai anggota.

2. Untuk Verifikasi Barang Inventaris Lainnya

Dilakukan oleh Bagian Aset Setda bersama-sama dengan Aparat Pengawas Fungsional dengan cara mencocokkan data inventaris dengan keadaan sebenarnya (keadaan dilapangan) dan menuangkannya dalam Berita Acara atau Laporan Hasil Verifikasi.

5. Ketentuan lampiran angka Romawi VIII

PEMANFAATAN huruf d) angka 2) huruf (c)

angka 3, huruf (d), angka 3 Kerjasama

Pemanfaatan huruf e) angka 3) diubah sehingga berbunyi:

(c) Penyewaan Gudang, Gedung Eks.Kantor, Mess/Wisma dan sejenisnya yang pengelolaannya telah diserahkan kepada pengelola dilaksanakan oleh Pengelola melalui Pembantu Pengelola (Bagian Aset Setda).

(d) Hasil penyewaan barang milik daerah disetorkan ke kas daerah secara bruto melalui Bendahara penerimaan SKPD apabila Perjanjian sewa dilakukan oleh Pengguna atau Bendahara Penerimaan Bagian Aset Setda apabila Perjanjian sewa dilakukan oleh Pembantu Pengelola.

3) pengecualian sebagaimana pada angka 1), dapat dilakukan penunjukan langsung terhadap kegiatan yang bersifat khusus seperti penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk keperluan kebun binatang (pengembang biakan/pelestarian satwa langka), pelabuhan laut, pelabuhan udara, pengelolaan limbah, pendidikan dan sarana olah raga dan dilakukan negosiasi baik teknis maupun harga.

6. Ketentuan lampiran angka Romawi XI
PENGHAPUSAN

angka 7, angka 1), angka 2) dan angka 10) diubah sehingga berbunyi :

- 1) Kepala (SKPD) mengajukan usul penghapusan barang inventaris kepada Pengelola melalui Kepala Bagian Asset selaku Pembantu Pengelola.
- 2) Kepala Bagian Asset selaku Pembantu Pengelola barang menghimpun, merekap dan mengusulkan rencana penghapusan dari masing-masing SKPD kepada Bupati melalui pengelola.
- 10).Barang yang sudah disetujui untuk dihapuskan sejak dikeluarkannya persetujuan dari Bupati maka barang tersebut diserahkan pengguna/kuasa pengguna kepada Pengelola melalui Pembantu Pengelola untuk digudangkan (tidak boleh untuk operasional) digudang Bagian Asset dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang memuat diantaranya spesifikasi barang yang diserahkan.

7. Ketentuan lampiran angka Romawi
XII.PEMINDAHTANGANAN

huruf A. Penjualan dan Tukar Menukar, huruf b.Penjualan Kendaraan Dinas Dan Rumah Golongan III angka 1) Kendaraan Perorangan Dinas huruf c) dihapus, dan selanjutnya huruf d menjadi huruf c, huruf e menjadi huruf d, sehingga berbunyi:

- a) Kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual adalah kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati; umur kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual sudah dipergunakan selama 5 (lima)

tahun dan/atau lebih, sudah ada pengganti dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas;

b) Yang berhak membeli kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a) adalah Bupati dan Wakil Bupati yang telah mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun atau lebih dan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dari pemerintah dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun;

c) Permohonan membeli Kendaraan Perorangan Dinas.

Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas didasarkan surat permohonan dari yang bersangkutan.

d) Pembentukan Panitia Penjualan Kendaraan.

Untuk melaksanakan penelitian atas kendaraan yang dimohon untuk dibeli, Bupati dengan Surat Keputusan membentuk Panitia Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas.

Huruf b.angka 2) Kendaraan Dinas Operasional huruf a) diubah sehingga berbunyi :

a) Kendaraan dinas operasional yang telah dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah dijual melalui Pelelangan umum dan/atau pelelangan umum terbatas.

8. Ketentuan lampiran angka Romawi XV.
TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR)

angka 2. huruf c, huruf d, huruf e.huruf f dan huruf g diubah sehingga berbunyi:

c. Assisten Administrasi selaku Wakil Ketua Dua merangkap anggota;

- d. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Anggota;
- e. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, selaku anggota;
- f. Sekretaris Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku sekretaris merangkap anggota;
- g. Kepala Bagian Aset selaku Anggota;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal 12 Mei 2012

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
A. ANTONO

Diundangkan di KAJEN
Pada tanggal 12 Mei 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
ttd
SUSIYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2012
NOMOR 18